

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang saya lakukan ada beberapa referensi yang saya jadikan pedoman dalam melakukan penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan.

Isnin Hariati (2015) dalam penelitian yang berjudul pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan, data dari penelitian ini adalah delapan puluh delapan perusahaan yang terdaftar di BEI dan PROPER pada tahun 2011-2014. Hasilnya terdapat pengaruh antara Tata kelola perusahaan, kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan yang menyatakan bahwa apabila tingkat tatakelola perusahaan baik, dan kinerja lingkungan meningkat maka nilai perusahaan tersebut juga akan meningkat. Dapat dikatakan ada hubungan positif antara tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan

Agny Gallus Pratama (2013) dalam penelitian yang berjudul pengaruh *Good Corporate Governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan . Data penelitian ini ialah perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada tahun 2009-2011. Hasilnya ialah terdapat hubungan antara ketiganya, yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan lingkungan. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Lingkungan yang menyatakan perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam diharuskan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan mengungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Pradista Ariningtika (2013) dalam penelitian yang berjudul pengaruh praktik tata kelola perusahaan yang baik terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan . Data penelitian ini ialah perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada tahun 2010-2011. Hasilnya ialah jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. yang menyatakan bahwa semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan maka semakin kecil potensi manajer untuk tidak melakukan pengungkapan.

Tri Kartika Pertiwi (2014) dalam penelitian yang berjudul pengaruh kinerja keuangan, *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan *food and baverage*. Hasilnya ialah terdapat hubungan antara ketiganya, yang menyatakan apabila tata kelola perusahaan baik dan kinerja keuangan baik akan meningkatkan tingkat permintaan, ketika tingkat permintaan meningkat maka nilai perusahaan terbut akan meningkat diikuti dengan meningkatnya harga saham perusahaan sehingga dapat menarik para investor.

Rara Sraswati (2013) dalam penelitian yang berjudul pengaruh *Good Corporate Governance* pada hubungan *Corporate Social Responsibility* dan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasilnya ialah terdapat hubungan antara ketiganya, yang menyatakan bahwa tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompo khusus yang berkepentingan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan akan mengungkapkan informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan.



Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Objek	Hasil
1	Isnin Hariati	2015	Pengaruh Tata kelola perusahaan, kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan	Tata kelola perusahaan, Kinerja lingkungan, nilai perusahaan	Peserta BEI dan Proper 2011-2014	Terdapat pengaruh antara Tata kelola perusahaan, kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan yang menyatakan bahwa apabila tingkat tatakelola perusahaan baik, dan kinerja lingkungan meningkat maka nilai perusahaan tersebut juga akan meningkat. Dapat dikatakan ada hubungan positif antara tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan
2	Agny Gallus Pratama	2013	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan	<i>Good Corporate Governance</i> , kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan	Perusahaan pertambangan PROPER 2009-2011	terdapat hubungan antara ketiganya, yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan lingkungan. perusahaan
3	Pradista Ariningtika	2013	Pengaruh praktik tata kelola perusahaan yang baik terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan	Praktik tata kelola perusahaan, pengungkapan lingkungan	Perusahaan pertambangan PROPER 2010-2011	Hasilnya ialah jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. yang menyatakan bahwa semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan maka semakin kecil potensi manajer untuk tidak melakukan pengungkapan.
4	Tri Kartika Pertiwi	2014	Pengaruh kinerja keuangan, <i>Good Corporate Governance</i> terhadap nilai	kinerja keuangan, <i>Good Corporate Governance</i> ,	Peserta Proper 2010-2013	Apabila tata kelola perusahaan baik dan kinerja keuangan baik akan meningkatkan tingkat permintaan,

			perusahaan <i>food and baverage</i>	nilai perusahaan <i>food and baverage</i>		ketika tingkat permintaan meningkat maka nilai perusahaan terbut akan meningkat diikuti drngan meningkatnya harga saham perusahaan sehingga dapat menarik para investor.
5	Rara Saraswati	2013	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> pada hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan nilai perusahaan	<i>Good Corporate Governance, C SR</i> , nilai perusahaan	Perusahaan manufaktur BEI 2011-2013	menyatakan bahwa tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompo khusus yang berkepentingan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Sumber : Data Olahan

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel tata kelola perusahaan, kinerja lingkungan sebagai variabel X dan terhadap nilai perusahaan sebagai variabel Y yang dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian namun pada perusahaan manufaktur, dalam penelitian ini meneliti pada perusahaan sektor tambang pada periode 2013-2015. Dengan variabel tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Apakah berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.



2. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principals* (pemilik modal) dengan *agents* (manajemen). Jensen dan Meckling (2010) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa/layanan untuk kepentingan mereka (prinsipal), yaitu melalui pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*).

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *Agency Theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information (AI)* yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak agar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 2000).

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

- 1) *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
- 2) *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Dimana jika masyarakat merasa tidak puas

dengan operasi organisasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi (Deegan, 2002). Dowling dan Pfeffer (dikutip dari Ghazali dan Chariri, 2007) menyatakan teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan : Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan dan dicari perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam hal ini memberikan penjelasan mengenai kontak sosial sebagai berikut :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada :

1. Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab social dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak public.

Legitimasi diterima dengan menunjukkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial. Aktivitas perusahaan dapat dinilai melalui dua dimensi yaitu aktivitas (kinerja) perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial dan pengungkapan apa yang telah dilakukan perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial. Teori legitimasi

menyatakan kinerja lingkungan yang lemah meningkatkan ancaman legitimasi sosial perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan.

Teori legitimasi menyatakan perusahaan akan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan, diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2002). Di saat ada perbedaan antara nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat maka legitimasi perusahaan berada dalam posisi terancam. Perbedaan antara nilai perusahaan dan nilai masyarakat dinamakan “*legitimacy gap*” (Dowling dan Pfeffer dikutip oleh Ghazali dan Chariri, 2007).

4. Corporate Governance

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapaikeseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, Manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan

yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009).

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) sangat dipengaruhi sekali oleh struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu tersebar (*Dispersed Ownership*) dan dikendalikan oleh segelintir orang (*Concentrated Ownership*). Di Indonesia, struktur kepemilikan PT (Perseroan Terbatas) lebih mengarah kepada *Concentrated Ownership*, hal tersebut dikarenakan menganut sistem hukum Kontinental Eropa. Dengan menganut sistem hukum Kontinental Eropa, maka Indonesia menerapkan sistem pemisahan antara kepemilikan saham (*ownership*) dan manajer (kontrol).

Pemisahan antara kepemilikan saham dan manajer ternyata menimbulkan konflik kepentingan pada struktur kepemilikan tersebar. Hal ini didasarkan pada penelitian yang mengkaji tentang corporate governance (Surya dan Yustiavandana, 2006). Konflik kepentingan dapat menyebabkan kinerja manajemen buruk, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu corporate governance yang baik. Pada tahun 1992, *Bank of England* dan *London Stock of Exchange* membentuk Komite *Cadbury* yang bertugas untuk menyusun *corporate governance code* yang digunakan sebagai tolok ukur di berbagai negara (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, KNKG juga membuat lima asas GCG yang tercantum

dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2013, yaitu (KNKG, 2013):

1. Transparansi (*Transparency*)

“Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya”.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

“Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan”.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

“Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*”.

4. Independensi (*Independency*)

“Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain”.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

“Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan”. Agar tercipta praktik GCG, maka diperlukan organ perusahaan yang menunjangnya. Organ – organ tersebut nantinya diharapkan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2013). Beberapa organ perusahaan tersebut adalah Dewan Komisaris dan Komite Audit.

5. Struktur Governance di Indonesia

Struktur *corporate governance* di Indonesia ditandai dengan banyaknya ditemukan perusahaan, baik yang privat maupun telah *go public*, diatur dan dimiliki oleh keluarga pendiri. Fenomena ini mengindikasikan minimnya pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam perusahaan sebagaimana lazim ditemukan pada perusahaan *modern*. Pada kenyataannya, pemilik mayoritas dapat mempertahankan kontrol pada perusahaan mereka, walaupun sebagian kepemilikan perusahaan tersebut sudah dijual ke publik melalui mekanisme *listing* di Pasar Modal. Hal ini dilakukan dengan hanya menjual sebagian kecil porsi saham mereka, biasanya 20% sesuai dengan ketentuan jumlah saham minimal yang harus dijual. Dengan demikian, berarti bahwa hak kepemilikan dan kontrol manajemen yang secara mayoritas jika digabungkan, masih dimiliki oleh lingkaran anggota keluarga dan rekan bisnis yang dipercaya (*trusted business associates*).

Kondisi demikian juga diperkuat dengan keberadaan pasar modal yang relatif kecil, tidak berkembang serta tidak likuid, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya mekanismedisiplin dan pengendalian terhadap manajemen melalui mekanisme pasar sebagai bagian dari *corporate control*. Bursa saham Indonesia

tidak kuat, tidak efektifnya peraturan institusi pasar modal, dan kelalaian regulator dalam mendukung penegakan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tingginya tingkat konsentrasi dan struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia di tangan keluarga, maka berbagai keputusan korporasi secara teknis berada di bawah kendali keluarga sebagai pemilik mayoritas. Dengan demikian, investor kecil dan umum dengan kepemilikan relatif kecil tidak memiliki kekuatan efektif, bahkan untuk melindungi diri mereka sendiri dari supremasi pemegang saham mayoritas berbeda pada posisi yang kuat. Hal ini disebabkan juga karena lemahnya perlindungan hukum untuk investor kecil tersebut.

Minimnya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, diikuti dengan tingginya tingkat konsentrasi kepemilikan, sebagian besar perusahaan di Indonesia juga memiliki afiliasi atau merupakan bagian dari kelompok bisnis atau konglomerasi, yang juga dimiliki oleh keluarga (kelompok bisnis keluarga). Patrick (2002) menyatakan bahwa kelompok bisnis di Indonesia mengendalikan sebagian besar perusahaan yang listing, baik melalui kepemilikan secara langsung atau melalui kepemilikan berbasis saham piramida (*pyramidal ownership*) melalui perusahaan yang lain. Kepercayaan yang tinggi terhadap sumber pembiayaan eksternal melalui pinjaman bank juga merupakan ciri umum dari perusahaan di negara ini. Secara teoritis, bank seharusnya berada pada posisi untuk berperan mendukung implementasi CG secara signifikan melalui aktifitas monitoring kinerja bisnis dan perilaku manajemen perusahaan klien mereka.

Asian Development Bank (2000) menyatakan bahwa kelemahan *corporate governance* di negara Asia Timur muncul karena adanya struktur tingkat kepemilikan yang tinggi, intervensi pemerintah yang *excessive*, pasar modal yang tidak berkembang dan masih lemahnya penegakan hukum yang berlaku terhadap perlindungan investor. Dalam kasus Indonesia, komposisi mata uang dan struktur dari utang luar negeri perusahaan telah menyebabkan negara ini jatuh ke alam krisis (Husnan, 2001). Hal ini ditambahkan lagi dengan lemahnya struktur peraturan dasar untuk sektor korporasi dan masih kurangnya peraturan dan

kepatuhan akan hukum merupakan masalah utama di negara ini. Selanjutnya, selain lemahnya dan belum adanya sistem *governance* yang sesuai, kunci permasalahan CG di Indonesia adalah tidak ditemukannya kerangka peraturan dan hukum yang bersifat memaksa dan sah.

6. Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagai proksi GCG

a. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (2010), menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme yang dapat mengendalikan masalah keagenan yang ada di suatu perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan investor institusional merupakan investor yang berpengalaman dan memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan sehingga manipulasi laba yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat dikurangi. Selain itu biasanya investor institusional lebih mementingkan kinerja perusahaan jangka panjang sehingga manajer tidak akan mempunyai insentif untuk mengatur laba sekarang. Kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku *opportunis* manajemen yang memanfaatkan manajemen laba untuk kepentingan pribadinya, yang mungkin mengakibatkan kepentingan pihak lain terabaikan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pihak lain (*stakeholder*). Dengan demikian kepemilikan institusional merupakan mekanisme *good corporate governance*, karena fungsi monitoring yang diberikan oleh

investor institusional dapat memastikan bahwa manajer akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholder*.

Namun beberapa penelitian yang lain menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan manajemen laba. Kepemilikan institusional yang besar mempunyai kesempatan, pengetahuan dan kemampuan untuk memonitor serta mempengaruhi manajer dalam membuat keputusan. Pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih fokus pada kinerja perusahaan dan mengurangi kesempatan manajer untuk mengutamakan kepentingan pribadinya. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Suranta (2005) mereka menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap manajemen laba dikarenakan investor institusional lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dari beberapa penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi mekanisme dalam mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer karena kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba.

b. Dewan Komisaris

Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. KNKG (2013) juga mendefinisikan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif sehingga keputusan Dewan Komisaris merupakan keputusan bersama Dewan Komisaris. Pembagian tugas diantara Dewan Komisaris bukan dimaksudkan untuk mengambil keputusan tetapi untuk memperdalam hal-hal yang perlu diputuskan oleh Dewan Komisaris. KNKG (2013) juga menyatakan bahwa, tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

KNKG (2013) menyatakan bahwa kedudukan Dewan Komisaris Utama adalah setara dengan anggota Dewan Komisaris lain, hanya Komisaris Utama bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (*primus inter pares*). Di Indonesia, bentuk dewan dalam perusahaan menganut Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Sistem Dua Tingkat didasarkan pada Sistem Hukum Kontinental Eropa yang diterapkan oleh negara-negara seperti Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang (FCGI, Tanpa Tahun) . Indonesia menganut sistem hukum ini, karena sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda. Terdapat dua badan yang terpisah dalam satu perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi kerja Dewan Direksi dalam mengelola dan mewakili perusahaan.

c. Komite Audit

Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit harus mempunyai pedoman dalam bentuk *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit). Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004, *Audit Committee Charter* setidaknya memuat:

- 1) Tugas dan tanggung jawab serta wewenang,
- 2) Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan,
- 3) Tata cara dan prosedur kerja,
- 4) Kebijakan penyelenggaraan rapat,

- 5) Sistem pelaporan kegiatan, dan
- 6) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan. Selain itu, *Audit Committee Charter* wajib disajikan dala halaman website perusahaan.

KNKG (2013) menyatakan bahwa Komite Audit mempunyai 4 fungsi dalam membantu Dewan Komisaris, yaitu :

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
4. Temuan hasil audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

7. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang hijau (green) (Suratno dkk, 2007). Kinerja lingkungan merupakan salah satu langkah penting perusahaan dalam meraih kesuksesan bisnis. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur melalui system manajemen lingkungan yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan. Sistem manajemen lingkungan memiliki standar yang mendeskripsikan sebuah sistem yang membantu perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik (Sturm, 2006).

Jenis indikator kinerja lingkungan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Indikator *lagging* yaitu ukuran kinerja end process, mengukur output hasil proses seperti jumlah limbah yang dikeluarkan.
2. Indikator *leading* yaitu ukuran kinerja in process, mengukur faktor apa yang diharapkan membawa perubahan bagi kinerja lingkungan.

Pengukuran terhadap kinerja lingkungan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Terdapat tiga indikator yang bisa digunakan yaitu AMDAL, ISO dan PROPER. Informasi tentang AMDAL terdapat pada laporan tahunan perusahaan yang listing. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, Analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kelemahan dari penggunaan AMDAL adalah hasil AMDAL tidak dapat diketahui apakah masuk kriteria baik apa tidak. *Organisation internationale de normalisation*) atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap Negara. ISO dalam bidang lingkungan adalah ISO 14001 tentang Manajemen Sistem Lingkungan (Rothery, 1995). ISO 14001 merupakan bagian dalam ISO 14000. ISO 14000 merupakan standar terkait manajemen lingkungan yang bertujuan untuk membantu organisasi meminimalisasi dampak negatif dari operasional perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan ISO 14001 dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungannya masuk dalam kategori baik, karena menggunakan standar internasional dan dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten.

8. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, pengurangan emisi, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. PROPER merupakan salah satu dari program Kementrian Kehutan dan Lingkungan setelah

Prokasi (Program Kali Bersih). Tahun 1993, Kementrian membentuk PROPER sebagai alat lingkungan alternatif karena keterbatasan pengawasan lingkungan hidup dan belum tersedia peraturan dan penegakan hukum yang memadai. Namun di tahun 1998 PROPER dihentikan karena adanya krisis ekonomi, setelah itu pada tahun 2002 PROPER dihidupkan kembali oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan dengan 85 peserta dan terus bertambah dari tahun ke tahun dengan kriteria yang lebih lengkap, semula hanya dinilai aspek pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi multimedia meliputi pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL. Periode 2002-2009 aspek ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan. Tahun 2010-2014 penekana di berikan pada dua hal yaitu ekstensifikasi PROPER dan mendorong upaya-upaya sukarela perusahaan untun menginternalisasi konsep-konsep lingkungan dalam kegiatan proses produksinya.

Ekstensifikasi PROPER dilakukan dengan menciptakan jaringan pengawasan dengan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat penghargaan yang akan diberikan kepada perusahaan berdasarkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam : (a) pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan (c) pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap dapat di lihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut (1) Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; (2) Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik; (3) Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; (4) Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (5) Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

9. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat.

Nilai Perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham Gapensi, 1996). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang

merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset.

Nilai perusahaan menurut Martono dan Harjito (2006:13) nilai perusahaan tercermin dari nilai pasar sahamnya jika perusahaan tersebut sudah *go public* jika belum *go public* nilai perusahaan adalah nilai yang terjadi apabila perusahaan tersebut dijual. Setiap perusahaan yang *go public* mempunyai tujuan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dimana hal ini dijadikan sebagai tolok ukur dalam keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki.

Menurut Uniaryny (2012), *Price to Book Value (PBV)* menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Menurut Uniaryny (2012) nilai perusahaan dalam beberapa literatur yang dihitung berdasarkan dengan harga saham disebut dengan beberapa istilah diantaranya:

1. *Price to Book Value* yaitu perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham.
2. *Market to Book Ratio* yaitu ekspektasi pasar tentang nilai dari peluang investasi dan pertumbuhan perusahaan yaitu perbandingan antara nilai pasar aset dengan nilai buku aset.
3. *Enterprise Value (EV)* yaitu nilai kapitalisasi market yang dihitung sebagai nilai kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban ditambah bunga dan saham preferen dikurangi total kas.
4. *Price Earning Ratio (PER)* yaitu harga yang bersedia dibayar oleh pembeli apabila perusahaan itu jual. PER dapat dirumuskan $PER = \frac{\text{Price per Share}}{\text{Earning Per Share}}$

5. Tobin's Q yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian asset perusahaan. Tobin's Q biasanya digunakan untuk mengukur kinerja pasar.
6. *Market Value* yaitu nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar.

Pada dasarnya manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Jika perusahaan berjalan lancar maka nilai saham perusahaan akan semakin meningkat, namun nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak berpengaruh. Penilaian perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal. Menurunnya kondisi perusahaan mengalami banyak perubahan setiap waktu secara signifikan. Sebelum krisis nilai perusahaan dan nominalnya cukup tinggi. Tetapi setelah krisis kondisi perusahaan merosot sementara nilai nominalnya tetap. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik.

10. Price to Book Value

Nilai buku (*book value*) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (*net asset*) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. (Jogiyanto 2003). PBV merupakan perbandingan antara harga pasar dan nilai buku saham. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin tinggi rasio PBV, semakin tinggi kinerja perusahaan dinilai oleh pemodal dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan semakin tinggi PBV semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli saham tersebut, sehingga permintaan akan naik, kemudian mendorong harga saham naik. Jadi, *price to book*

value dapat diartikan sebagai hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku saham. Berdasarkan perbandingan tersebut harga saham perusahaan akan dapat diketahui berada di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut.

Dihitung sebagai:

$$\text{Price to Book Value} = \frac{\text{Harga saham per lembar}}{\text{Nilai buku saham per lembar}}$$

PBV adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan nilai buku perusahaan dengan harga pasar saat ini. Nilai buku adalah istilah akuntansi yang menunjukkan bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, dalam kata lain, total aset berwujud perusahaan dikurangi total kewajibannya.

11. Kerangka Pikir Penelitian


Hubungan antara GCG dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dapat dijelaskan dalam teori legitimasi dan teori agensi. Di dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan harus dipandang *legitimate* agar perusahaan dapat hidup berkelanjutan. Perusahaan yang *legitimate* berarti sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah fokus perusahaan pada tanggung jawab lingkungan, sehingga diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai hal tersebut. Ketika perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungan (kinerja lingkungan), perusahaan juga akan melakukan pengungkapan lingkungan, karena sebagai bentuk pengkomunikasian dari perusahaan kepada masyarakat serta sinyal positif dari masyarakat.

Dengan adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” pasal 79 Bab V tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” diharapkan perusahaan akan melakukan kinerja lingkungan walaupun peraturan pelaksana yaitu PP No 47 baru diterbitkan di tahun 2012. Dalam penelitian ini, variabel *independen* adalah proksi dari *Good Corporate Governance* dan kinerja lingkungan. Sedangkan variabel

dependen adalah nilai perusahaan. Ukuran yang digunakan dalam variabel *Good Corporate Governance* tidak menggunakan skor yang dibuat oleh suatu lembaga independen maupun penelitian terdahulu, tetapi menggunakan ukuran proksi pada penelitian Setiawan (2012) dengan menambahkan beberapa proksi. Proksi tersebut adalah Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagai proksi GCG . Untuk mempermudah penelitian kerangka teoritis disusun dan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran Penelitian

Good Corporate Governance



12. Pengembangan Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan

Berdasarkan teori agensi, semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka kegiatan *monitoring* yang dilakukan perusahaan akan semakin ketat. Hal ini terjadi karena pengawasan investor individu dipandang tidak mampu secara maksimal mengatasi perilaku *opportunistic* pihak agen, sehingga kepemilikan investor institusi harus ditingkatkan. Ketatnya kegiatan monitoring oleh investor institusional diharapkan mampu menghindarkan/meminimalisir perilaku oportunisti manajemen, khususnya dari segi finansial. Selain itu, *monitoring* oleh investor institusional dapat mendorong manajemen berperilaku sesuai keinginan



prinsipal. Prinsipal menginginkan aset perusahaan dikelola secara efektif dan efisien agar kemakmurannya meningkat. Kemakmuran investor institusional dapat tercermin melalui peningkatan nilai perusahaan. Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dan nilai perusahaan. Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang diuji adalah:

H1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Nilai Perusahaan

Dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin ketat pula kegiatan monitoring yang dilakukan. Oleh karena itu, masalah benturan kepentingan antar para manajer internal seperti penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan *Forum Of Corporate Governance In Indonesia (FCGI) 2008* dapat dimonitor secara efektif. Dengan demikian, biaya keagenan perusahaan akan semakin kecil sehingga perusahaan akan semakin efisien yang pada akhirnya juga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

3. Komite Audit dan Nilai Perusahaan

Hubungan komite audit terhadap nilai/kinerja perusahaan tertuang dalam pernyataan FCGI (2008), yaitu tanggung jawab komite audit di bidang pengawasan perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung jawabnya adalah memahami masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem

pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Dengan adanya pemahaman komite audit mengenai masalah serta hal-hal yang berisiko, maka potensi terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial seperti penurunan nilai perusahaan dapat dihindarkan dan diminimalisir. Dengan adanya pemahaman komite audit mengenai sistem pengendalian internal perusahaan, diharapkan berbagai tindakan kecurangan dan perilaku *opportunistic* manajemen yang dapat merugikan perusahaan khususnya dari segi finansial dapat dideteksi dan dicegah. Selain itu, dengan adanya sistem pengawasan terhadap kinerja auditor internal oleh komite audit, diharapkan mampu meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang dapat mendatangkan kerugian keuangan bagi perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesisnya adalah:

H3. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

4. Kinerja Lingkungan dan Nilai Perusahaan

Berdasarkan *legitimacy theory*, legitimasi merupakan bentuk pengakuan keberadaan perusahaan dari masyarakat. Untuk dapat diterima masyarakat (*society*), organisasi harus dapat menyelaraskan antara tujuan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosialnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan menginginkan nilai perusahaan meningkat, maka perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja/pengelolaan lingkungannya. Hal ini dikarenakan masyarakat selaku konsumen akan menaruh kepercayaannya terhadap legitimasi tersebut. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra/*image* baik di masyarakat, karena berdampak pada tingginya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Dengan demikian, dalam jangka panjang penjualan perusahaan akan membaik sehingga profitabilitasnya juga akan

meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Adanya hubungan positif kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan sejalan dengan Suratno et al. (2006). Dengan demikian, hipotesisnya adalah:

H4. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

5. Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kinerja Lingkungan dan Nilai perusahaan

Berdasarkan teori agensi, semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka kegiatan *monitoring* yang dilakukan perusahaan akan semakin ketat. Begitu juga dengan adanya Dewan Komisaris perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif sehingga keputusan Dewan Komisaris merupakan keputusan bersama. Dan dengan adanya komite audit yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kinerja auditor internal untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan akan membuat kinerja perusahaan semakin efektif dan efisien. Seperti halnya kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat itu muncul yang dapat mendukung *going concern* dari perusahaan itu sendiri sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H5. Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap Nilai Perusahaan.